

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 5. Keputusan Menteri Teknologi, Riset, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 Perubahan tentang Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PENGALIHAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KE LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi:
 - a. Bagi LAM Masyarakat, LAM telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya Akta Notaris dan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. LAM telah mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. LAM telah mempunyai instrumen APS, termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - d. LAM telah mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS;
 - e. LAM telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan APS sesuai prosedur baku sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. LAM telah mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.
- (2) Sesuai dengan kewenangan yang ada, Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT memeriksa dokumen terkait kesiapan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan, bilamana perlu, dengan meninjau tempat kedudukan LAM.
- (3) Apabila MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS, maka:

- a. Proses APS, termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;
- b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT;
- d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS bagi yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi terbit;
- f. Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pengajuan keberatan ke BAN-PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAN-PT untuk selanjutnya BAN-PT melakukan proses pengajuan keberatan hingga ada keputusan;
- g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 2

Apabila BAN-PT dan/atau LAM memandang perlu, BAN-PT dapat memberikan pendampingan kepada LAM di dalam melaksanakan APS dengan bentuk dan lama pendampingan yang disepakati bersama antara BAN-PT dan LAM.

Pasal 3

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020

Majelis Akreditasi

Ketua,

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.